



PUTUSAN

Nomor 268/Pid.B/2022/PN Sim

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Simalungun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Wagito
2. Tempat lahir : Sumberjo
3. Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun/14 Juni 1990
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Huta VII Tempel Jaya Nagori Temple Jaya
Kecamatan Bosar Maligas Kabupaten Simalungun
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta
9. Pendidikan : SMP (Tamat)

Terdakwa Wagito ditangkap oleh Penyidik sejak tanggal 15 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2022 ;

Terdakwa Wagito ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 4 September 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 September 2022 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 1 November 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 22 November 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 November 2022 sampai dengan tanggal 21 Januari 2023

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 268/Pid.B/2022/PN Sim tanggal 24 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 268/Pid.B/2022/PN Sim tanggal 24 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **WAGITO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Penadahan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP dalam Dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **WAGITO** berupa pidana penjara selama **7 (tujuh) bulan** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor roda 2 (dua) merek Honda / NF 100 tahun pembuatan 1999 warna hitam dengan nomor plat BK5576 TT dan nomor rangka MH1KEVLE1086552 nomor mesin KEVLE 1086552;
 - 1 (satu) unit sepeda motor roda 2 (dua) nmerek Honda/Supra X-125 tahun pebuatan 2014 warna merah dengan nomor plat BKK 4319 TAF dan nomor rangka MH1JBN110EK017096 nomor mesin JBNIE1016964;
 - 2 (dua) lembar uang kertas pecahan sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah)

Masing-masing digunakan dalam perkara atas nama FISKI RAHMA, Dkk.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 268/Pid.B/2022/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa **WAGITO** pada hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2022 sekira pukul 21.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2022 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di rumah IPONG (Daftar Pencarian Orang) yang terletak di Huta Perdagangan Kelurahan Perdagangan Kecamatan Jawa Maraja Bah Jambi Kabupaten Simalungun, atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Simalungun, **membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan**, yang dilakukan terdakwa dengan cara dan dalam keadaan sebagai berikut :

Bahwa sebelumnya pada hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2022 sekira pukul 17.00 Wib didalam Perumahan Mess PT. Sipef Training Center yang terletak di pinggir Jalan Umum areal Persawahan yang terletak di Nagori Jawa Maraja Kecamatan Jawa Maraja Bahjambi Kabupaten Simalungun, saksi FISKI RAHMA bersama dengan saksi MARWAN SINAGA (Masing-masing dalam penuntutan terpisah) mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda/ NF 100 tahun pembuatan 1999 warna hitam dengan nomor plat BK 5576 TT dan nomor rangka MH1KEVL19XK086705, nomor mesin KEVLE-1086552 milik saksi korban PARSAORAN OP.SUNGGU.

Kemudian pada hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2022 sekira pukul 21.30 Wib, terdakwa WAGITO ditelepon oleh IPONG (Daftar Pencarian Orang) dan menawarkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda/ NF 100 tahun pembuatan 1999 warna hitam dengan nomor plat BK 5576 TT dan nomor rangka MH1KEVL19XK086705, nomor mesin KEVLE-1086552 milik saksi korban PARSAORAN OP.SUNGGU lalu terdakwa mendatangi rumahnya dan sesampainya dirumah tersebut, terdakwa bertemu dengan IPONG dan saksi FISKI RAHMA kemudian terdakwa melihat sepeda motor Honda/ NF 100 dan menanyakan siapa pemilik sepeda motor tersebut dan saksi FISKI RAHMA

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 268/Pid.B/2022/PN Sim



menjawab bahwa ia pemiliknya kemudian terdakwa bertanya kembali "***kok malam-malam menjualnya***" dan saksi FISKI RAHMA mengatakan "***karena ia akan berangkat ke Pekan baru bekerja dan berangkat jam 5 pagi dan sudah mendapat persetujuan ibunya menjual sepeda motor tersebut***" kemudian terdakwa tawar menawar dengan saksi FISKI RAHMA mengenai harga sepeda motor tersebut dan disepakati harganya sebesar Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) lalu memfoto KTP nya dan membuat surat jual beli lalu terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.1.300.000,-(satu juta tiga ratus ribu rupiah) kepada saksi FISKI RAHMA, *padahal terdakwa patut mengetahui bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda/ NF 100 tahun pembuatan 1999 warna hitam dengan nomor plat BK 5576 TT dan nomor rangka MH1KEVL19XK086705, nomor mesin KEVLE-1086552 tersebut adalah hasil dari kejahatan dikarenakan terdakwa mengetahui bahwa sepeda motor tersebut tanpa dilengkapi dengan surat-surat ataupun dokumen yang sah dan harga sepeda motor tersebut jauh dibawah harga pasaran atau dibawah harga standart*, lalu terdakwa pulang kerumahnya dengan mengendarai sepeda motor milik saksi korban

Bahwa terdakwa WAGITO melakukan perbuatannya tidak ada mendapat ijin dari saksi korban ISMI IZZATI dan saksi korban PARSAORAN OP.SUNGGU untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda/ NF 100 tahun pembuatan 1999 warna hitam dengan nomor plat BK 5576 TT dan nomor rangka MH1KEVL19XK086705, nomor mesin KEVLE-1086552 tersebut.

Adapun akibat perbuatan yang dilakukan terdakwa WAGITO sehingga mengakibatkan kerugian terhadap saksi korban PARSAORAN OP.SUNGGU sebesar Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah)

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi Parsaoran OP. Sunggu dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Benar bahwa saksi sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Benar bahwa saksi memberi keterangan sehubungan dengan masalah pencurian sepeda motor milik saksi yang saksi laporkan ke Polsekta Tanah Jawa ;
- Benar bahwa Pencurian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2022 diketahui sekira pukul 18.00 wib di jalan umum Jawa Maraja II Areal Persawahan Nagori Jawamaraja Kec. Jawa Maraja Bah Jambi Kab Simalungun
- Benar bahwa sepeda motor milik saksi yang dicuri adalah 1 (satu) unit sepeda motor Nomor Polisi : BK 5576 TT, Merk / type : Honda /NF 100, Jenis/model : Sepeda motor R2, Tahun pembuatan dan Perakitan : 1999, isi silinder : 100 cc, Warna : hitam, Nomor rangka : MH1KEVL19XK086705, Nomor Mesin : KEVLE-1086552 ;
- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa, saksi mengalami kerugian sejumlah Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah).
- Benar bahwa Pada hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2022 sekira pukul 14.50 wib, saksi membonceng istri saksi (HERDIANA SIJABAT) dengan sepeda motor tersebut dari rumah menuju ladang jagung milik kami (jarak sekitar 1 km) dan tiba di Jalan Umum Jawa Maraja II areal persawahan Nagori Jawamaraja, Kec.Jawamaraja Bah Jambi sekitar pukul 15.00 wib kemudian saksi parkirkan sepeda motor tersebut dijalan tersebut dengan posisi kunci saksi cabut dan bawa tapi tidak terkunci stangnya kemudian saksi dan istri saksi masuk kedalam ladang, jagung kami yang sudah agak tinggi dan meninggalkan sepeda motor tersebut jarak sekitar 50 meter dan kami (saksi dan istri saya) memebersihkan rumput ladang jagung tersebut dan pada pukul 18.00 wib kami pulang dan tiba ditempat semula sepeda motor kami parkirkan ternyata sepeda motor tersebut sudah tidak ada dan kemudian kami adakan pencarian tapi sepeda motor tersebut tidak ditemukan lagi dan kemudian kami jalan kaki pulang menuju kerumah dan bertemu dengan ALPARO SILITONGA, dan memberitahukan bahwa sebelumnya ia melihat MARWAN SINAGA, dan seorang teman MARWAN SINAGA yang tidak dikenalnya duduk disekitar sepeda motor tersebut kemudian ALPARO SILITONGA melihat teman dari MARWAN SINAGA pergi dengan naik sepeda motor saksi ke arah Huta Bayu Raja sementara MARWAN SINAGA dengan naik sepeda motor yang lain kearah Pekan Nagojor kemudian pada hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2022 sekira pukul 20.00 wib saksi bertemu dengan MANATAP SINAGA di Pekan Nagojor dan MANATAP SINAGA menceritakan sekitar pukul 17.30 wib hari itu melihat 2

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 268/Pid.B/2022/PN Sim



unit sepeda motor saat itu parkir ditempat tersebut dimana salah satunya sepeda motor saksi dan MARWAN SINAGA menduduki 1 sepeda motor dan teman MARWAN SINAGA menduduki sepeda motor lainnya sehingga kami mencurigai pelakunya adalah MARWAN SINAGA dan seorang temannya tersebut.

- Benar bahwa kemudian pada hari Minggu, saksi dan beberapa orang teman saksi mengadakan pencarian terhadap MARWAN SINAGA di Perdagangan berdasarkan informasi dari MARWAN SINAGA. Kemudian di Kota Perdagangan sekitar pukul 15.20 wib kami berpapasan dengan MARWAN SINAGA dan saat itu MARWAN SINAGA kami panggil dan kami bawa ke Huta Jawa Maraja, Nagori Jawa Maraja, Kec.Jawamaraja Bah jambi, kab.Simalungun. Setibanya di Huta Jawa Maraja kami menginterogasi MARWAN SINAGA yang mana MARWAN SINAGA mengaku telah mencuri sepeda motor tersebut bersama seorang temannya. Kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek tanah Jawa dan menyerahkan Terdakwa MARWAN SINAGA ke Polisi Polsek tanah jawa.

- Benar bahwa Para Terdakwa mengambil sepeda motor saksi tersebut tanpa ijin dari saksi maupun keluarga saksi.

- Benar bahwa saksi mengenal MARWAN SINAGA karena MARWAN SINAGA pernah bekerja sebagai karyawan dari PARLINDUNGAN MANALU sekitar 2 tahun lamanya dan sekarang tidak bekerja lagi pada PARLINDUNGAN MANALU tapi masih sering main-main ke Huta Jawamaraja ;

- Benar bahwa saksi mengenalinya MARWAN SINAGA dan FISKI RAHMA adalah orang yang mencuri sepeda motor tersebut dan WAGITO berdasarkan informasi yang saksi peroleh adalah pembeli sepeda motor tersebut.

- Benar bahwa saksi mengenalinya dimana 1 (satu) unit sepeda motor SUPRA X warna hitam tanpa plat tersebut adalah sepeda motor milik saksi yang dicuri para pelaku tersebut sedangkan uang sebanyak Rp. 200.000,- saksi tidak mengetahuinya.

- Benar bahwa keterangan saksi tidak ada dipaksa, dibujuk ataupun dipengaruhi oleh orang lain maupun pemeriksa sendiri.

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Alfaro Silitonga, di bawah janji, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Benar bahwa saksi sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Benar bahwa saksi memberi keterangan sehubungan dengan masalah pencurian sepeda motor milik PARSAORAN OP.SUNGGU yang dilaporkannya ke Polsek Tanah Jawa.
- Benar bahwa Pencurian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2022 diketahui sekira pukul 18.00 wib, di jalan umum Jawa Maraja II Areal Persawahan Nagori Jawa maraja Kec. Jawa Maraja Bah Jambi Kab Simalungun.
- Benar bahwa sepeda motor milik PARSAORAN OP.SUNGGU yang hilang adalah berupa 1 (satu) unit sepeda motor roda dua Nomor Polisi : BK 5576 TT, Merk / type : Honda /NF 100, Jenis/model : Sepeda motor R2, Tahun pembuatan dan Perakitan : 1999, isi silinder : 100 cc, Warna : hitam, Nomor rangka : MH1KEVL19XK086705, Nomor Mesin : KEVLE-1086552;
- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa, PARSAORAN OP.SUNGGU mengalami kerugian sejumlah Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah).
- Benar bahwa saksi mengetahui pencurian tersebut berdasarkan informasi langsung dari PARSAORAN OP.SUNGGU, namun sebelum hilang saksi melihat sepeda motor tersebut terparkir jalan umum Jawa Maraja II Areal Persawahan Nagori Jawamaraja Kec. Jawa Maraja Bah Jambi Kab Simalungun dan saat itu saksi melintas dijalan tersebut dan melihat MAWAN SINAGA duduk diatas sepeda motornya sedangkan temannya yang kemudian saksi tahu namanya FISKI RAHMA berdiri dekat sepeda motor milik PARSAORAN OP.SUNGGU dan saksi juga sempat melihat temannya MARWAN SINAGA membawa sepeda motor tersebut kearah Huta Bayu Raja, sedangkan MARWAN SINAGA pergi kerah Pekan Nagojor.
- Benar bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2022 sekira pukul 17.00 wib, saksi berangkat dari rumah saksi di Huta Jawa Maraja naik sepeda motor menuju Huta Tonga Mangaraja dan saat melintas dijalan umum Jawa Maraja II Areal Persawahan Nagori Jawamaraja. Kec. Jawa Maraja Bah Jambi Kab Simalungun sekitar pukul 17.00 wib saksi melihat MAWAN SINAGA duduk diatas sepeda motornya sedangkan temannya yang kemudian saksi tahu namanya FISKI RAHMA berdiri dekat sepeda motor milik PARSAORAN OP.SUNGGU dan karena seorang diantaranya saksi kenal, saksi tidak merasa curiga kepada kedua orang tersebut

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 268/Pid.B/2022/PN Sim



sehingga saksi melanjutkan perjalanan saksi untuk melihat tanaman jagung tidak lama melihat tanaman jagung diladang kemudian saksi langsung pulang dan diperjalanan pulang saksi melihat sepeda motor PARSAORAN OP. SUNGGU dibawa oleh teman dari MARWAN SINAGA yang bernama FISKI RAHMA tersebut, dan saat saksi berada didepan rumah di Huta Tonga Mangaraja saksi mendengar isu bahwa sepeda motor milik PARSAORAN OP.SUNGGU hilang kemudian dan pada pukul 18.00 wib Ketika saksi bertemu dengan PARSAORAN OP.SUNGGU saksi menyampaikan kepadanya saat saksi melintas sekitar pukul 17.00 wib masih melihat sepeda motor tersebut dan ada 2 orang laki-laki saat itu disekitarnya dan seorang diantaranya saksi kenal bernama MARWAN SINAGA, kemudian saksi datang ke kantor Polisi untuk memberikan keterangan sebagai saksi.

- Benar bahwa saksi mengenal MARWAN SINAGA dikarenakan MARWAN SINAGA pernah sekitar 3 tahun bekerja pada toko pupuk milik Marga MANALU di Huta JawaMaraja, Nagori Jawamaraja, Kec.Jawamaraja Bah jambi, kab.Simalungun dan karena sering bertemu sehingga saksi mengenalnya.

- Benar bahwa saksi mengenal MARWAN SINAGA dan FISKI RAHMA adalah orang yang mencuri sepeda motor tersebut dan WAGITO adalah orang yang saksi dapatkan informasi bahwa pembeli sepeda motor tersebut

- Benar bahwa saksi mengenal 1 (satu) unit sepeda motor SUPRA X warna hitam tanpa plat tersebut adalah sepeda motor milik PARSAORAN OP.SUNGGU yang dicuri para pelaku tersebut dan uang sebanyak Rp. 200.000,-,adalah saksi tidak mengenalnya.

- Bahwa atas keterangan saksi, Terdakwa membenakan dan tidak merasa keberatan;

Saksi Fiski Rahma, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Benar bahwa saksi saat sekarang ini dalam keadaan sehat Jasmani dan rohani dan bersedia untuk memberikan keterangan yang sebenarnya

- Benar bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan dengan perbuatan saksi dan teman saksi yang bernama MARWAN SINAGA, yang melakukan pencurian 1 (satu) Unit Sepeda motor Honda Supra-X warna Hitam BK-5576-TT pada hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2022 sekira pukul 17.00 wib di Pinggir Jalan umum areal persawahan di Nagori Jawa Maraja Kecamatan Jawamaraja Bahjambi Kabupaten Simalungun.



- Benar bahwa saksi tidak mengetahui siapa pemilik sepeda motor honda Supra-X warna Hitam BK-5576-TT yang saksi curi bersama dan MARWAN SINAGA, namun berdasarkan keterangan MARWAN SINAGA bahwa pemilik sepeda motor Honda Supra-X warna Hitam BK-5576-TT yang kami curi tersebut adalah MARGA OMPUSUNGGU warga Nagori Tanjung Maraja Kecamatan Jawamaraja Bahjambi Kabupaten Simalungun.
- Benar bahwa kronologis saksi melakukan pencurian Sepeda Motor dimaksud, pada hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2022 sekira pukul 17.00 wib saksi bersama MARWAN SINAGA pergi menuju Nagori Tanjung Maraja Kecamatan Jawamaraja Bahjambi dengan mengendarai sepeda motor Honda Supra-X 125 warna Merah milik MARWAN SINAGA dengan tujuan mencari Ayam Laga menuju Jawa Maraja, dan pada saat melintas diareal persawahan Nagori Jawa Maraja kami melihat ada satu unit Sepeda motor Honda Supra-X warna Hitam BK-5576-TT parkir dipinggir jalan, selanjutnya saksi bicara kepada MARWAN SINAGA dengan mengatakan "KRETA ITU BANG, KITA AMBIL LAH", selanjutnya MARWAN SINAGA menjawab "KAU LAH, AMBIL LAH", selanjutnya kami pun berhenti ditempat Honda Supra-X tersebut, dan tiba – tiba datang seorang laki-laki dewasa dan menawarkan sepeda motor Yamaha Jupiter yang dikendarainya, namun kami tidak berminat untuk membeli dan laki-laki tersebut pun pergi, setelah laki-laki tersebut pergi saksi langsung menghampiri Sepeda motor Honda Supra-X yang parkir tersebut dan terdakwa lihat sepeda motor tersebut tidak dikunci stang, karena tidak dikunci stang selanjutnya saksi langsung membuka Cok Kabel kunci kontak sepeda motor tersebut, dan setelah Cok Kabel kunci kontak tersebut terbuka selanjutnya saksi menghidupkan sepeda motor itu dengan cara mengengkol, dan setelah sepeda motor itu hidup sayapun langsung membawanya menuju Perdagangan, dan MARWAN SINAGA membawa sepeda motor miliknya pulang ke Mancuk Nagori Mancuk, setelah sampai di Perdagangan saksi menemui teman saksi yang bernama KAMAL untuk meminta bantuannya menjual sepeda motor Honda Supra-X warna Hitam BK-5576-TT yang sudah saksi curi bersama MARWAN SINAGA, setelah itu saksi langsung dibawa KAMAL kerumah temannya di Kota Perdagangan, dan setelah sampai sayapun dipertemukan dengan calon pembeli yang bernama WAGITO, dan saat itu WAGITO bertanya kepada saksi dengan mengatakan "INI KRETA SIAPA? DIMANA SURAT-SURATNYA?" , dan saksi menjawab "INI KRETA MAMAK KU, WAKTU KAMI BELI MEMANG TIDAK ADA SURATNYA", karena hal tersebut



sehingga WAGITO mau membeli sepeda motor yang kami curi tersebut, dengan syarat saksi menunjukkan KTP saksi dan memberikan WAGITO memfoto KTP saya, selanjutnya kami buat Surat Jual beli sepeda motor dengan harga Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah). Setelah serah terima selanjutnya saksi pulang kerumah, dan pada hari Minggu tanggal 14 Agustus 2022 sekira pukul 14.30 wib saksi dijumpai MARWAN SINAGA ditempat terdakwa bekerja, dan saksi memberi bagian dari hasil penjualan sepeda motor hasil curian kami sebanyak Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan selanjutnya MARWAN SINAGA pergi. Pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2022 sekira pukul 15.00 wib pada saat saksi bekerja di Star Park Perdagangan tiba-tiba datang empat orang Polisi bersama MARWAN SINAGA, selanjutnya saksi diamankan ke Polsek Tanah Jawa.

- Benar bahwa maksud dan tujuan saksi melakukan mengambil Sepeda Motor Honda Supra-X warna Hitam BK-5576-TT tersebut untuk saksi miliki dan kemudian terdakwa jual untuk mendapatkan uang dan setelah berhasil melakukannya selanjutnya terdakwa pergunakan untuk membayar Hutang.

- Benar bahwa Sepeda Motor Honda Supra-X warna Hitam BK-5576-TT yang saksi dan teman saksi curi tersebut saksi jual seharga Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah), dan saksi mendapat bagian Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), MARWAN SINAGA mendapat bagian sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan KAMAL mendapat bagian sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah). dan bagian saksi sudah habis untuk membayar Hutang.

- Benar bahwa Pada saat saksi dan MARWAN SINAGA mengambil Sepeda Motor Honda Supra-X warna Hitam BK-5576-TT tersebut Nomor Polisinya dalam keadaan terpasang, dan pada saat hendak menjual di Perdagangan saksi membuka Nomor Polisinya, dan Plat Nomor Polisinya saksi tinggalkan dirumah temannya KAMAL di Perdagangan.

- Benar bahwa Dalam melakukan pencurian Sepeda Motor Honda Supra-X warna Hitam BK-5576-TT tersebut saksi tidak ada yang menyuruhnya akan tetapi atas kemauan saksi dan MARWAN SINAGA.

- Benar bahwa akibat perbuatan saksi dan MARWAN SINAGA melakukan pencurian Sepeda Motor Honda Supra-X warna Hitam BK-5576-TT sehingga pemiliknya MARGA OMPUSUNGGU mengalami kerugian kehilangan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Supra-X warna Hitam BK-5576-TT.



- Benar bahwa saksi menyadari perbuatan terdakwa yang tanpa ijin dari pemiliknya telah mengambil Sepeda Motor Honda Supra-X warna Hitam BK-5576-TT adalah perbuatan yang salah dan melanggar Hukum yang berlaku di Negara RI.
- Benar bahwa saksi merasa menyesal atas perbuatan saksi tersebut dan saksi telah khilaf.

Saksi Marwan Sinaga, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Benar Bahwa saksi pada saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan ketearngan sehubungan dengan masalah saksi dan teman saksi yang bernama FISKI RAHMA telah mencuri 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X warna hitam Nomor Polisi BK 5576 TT pada hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2021 sekira pukul 17.00 wib di Jalan Umum Jawa Maraja II Areal Persawahan, Nagori Jawa Maraja, Kec. Jawamaraja Bah Jambi, Kab. Simalungun.
- Benar bahwa Cara saksi dan teman saksi mencuri tersebut adalah saksi memboncengnya ke lokasi dan kemudian teman saksi FISKI RAHMA mengutak-atik kabelnya kemudian di engkolnya dan hidup kemudian sepeda motor tersebut dibawanya dan dijualnya.
- Benar bahwa saksi dan teman saksi mengambil sepeda motor tersebut tanpa ijin dari pemiliknya.
- Benar bahwa Alat yang saksi dan teman saksi gunakan mencuri sepeda motor tersebut adalah 1 (satu) unit sepeda motor Supra X milik saksi.
- Benar bahwa Pada hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2022 sekira pukul 15.00 wib, saksi bertemu dengan teman saksi FISKI RAHMA di Pekan Pergangan, Kel. Perdangan I, Kec.Bandar, Kab.Simalungun kemudian FISKI RAHMA mengajak saksi untuk mencuri dan kami sepakat untuk mencuri dan kemudian FISKI RAHMA mengenderai sepeda motor saksi dan saksi diboncengnya hingga Pekan nagojor melalui Huta Bayu raja dan tiba di Pekan Nagojor, Nagori Jawa Maraja, Kec.Jawamaraja Bah jambi, Kab.Simalungun kami berhenti dan saksi sempat menawar daging ayam tapi tidak jadi membelinya dan kemudian saksi membonceng FISKI RAHMA dengan tujuan pulang ke Mancuk dan saat melintas menuju mancuk kami melihat 1 (satu) unit sepeda motor Supra parkir dipinggir jalan perladangan melihat sepeda motor tersebut kemudian FISKI RAHMA mengajak saksi untuk mengambil sepeda motor tersebut dan terdakwa setuju dan kemudian



saksi berhentikan sepeda motor terdakwa di depan sepeda motor tersebut kemudian kami duduk-duduk di sekitar tempat tersebut dan saat itu ada anak-anak lewat dan beberapa orang lainnya yang tidak saksi kenal dan saat tidak ada orang lewat FISKI RAHMA mengutak atik kabel sepeda motor tersebut sedangkan saksi mengawasi orang yang datang sambil duduk disepeda motor saksi dan saat orang datang FISKI RAHMA pura-pura duduk diatas sepeda motor tersebut dan saat sunyi kabel diutak atik lagi dan kemudian mengengkol sepeda motor tersebut dan setelah hidup kemudian FISKI RAHMA langsung tancap gas dan pergi kearah Huta Bayu Raja dan selanjutnya ke Perdagangan sedangkan saksi pergi ke arah Pekan nagojor atau berlawanan dengan FISKI RAHMA dan saksi pulang kearah MANCUK dan pada pukul 18.30 wib saksi berangkat lagi ke Perdagangan dan pada pukul 21.00 wib saksi bertemu dengan FISKI RAHMA di Perdagangan dan saat itu sepeda motor tersebut masih dipakainya dan sedang berusaha menjualnya dan pada pukul 22.00 wib FISKI RAHMA pergi menjual sepeda motor tersebut dan kemudian kami tidak bertemu lagi dengannya pada malam itu dan terdakwa pulang ke Mancuk dan pada hari Minggu tanggal 14 Agustus 2022 sekira pukul 14.00 wib, saksi di Messenger nya dan mengajak saksi untuk datang ke Perdagangan karena sepeda motornya sudah laku dan kemudian terdakwa pergi ke Perdagangan dan bertemu dengan FISKI RAHMA pada pukul 15.00 di Hotel Star Park Perdagangan dan saat itu saksi diberitahunya bahwa sepeda motor tersebut laku Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan saksi diberikan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sebagai hasil keberhasilan kami mencuri sepeda motor tersebut dan pada hari Minggu tanggal 14 Agustus 2022 sekira pukul 15.20 wib saksi pergi ke Pekan Pergangan dan bertemu dengan rombongan pemilik sepeda motor tersebut dan saksi dibawa ke Nagojor dan saksi di Nagojor kemudian diinterogasi dan saksi mengakui kalau saksi dan teman saksi FISKI RAHMA telah mencuri sepeda motor milik PARSAORAN OP.SUNGGU tersebut dan yang menjual sepeda motor tersebut adalah teman saksi FISKI RAHMA dan kemudian saksi dibawa ke Polsek Tanah Jawa dan terdakwa diserahkan ke Polisi.

- Benar bahwa Tujuan saksi dan teman saksi mencuri sepeda motor tersebut adalah untuk menjualnya untuk mendapatkan uang.
- Benar bahwa saksi mengenali 1 (satu) unit sepeda motor Honda SUPRA X warna hitam tanpa plat yang kami curi tersebut dan uang Rp.



200.000,- terdiri dari pecahan Rp. 100.000,- adalah sisa uang pembagian yang belum saksi belanjakan.

- Benar bahwa saksi mengenalinya, dimana FISKI RAHMA adalah teman saksi mencuri sepeda motor tersebut dan WAGITO adalah orang yang membeli sepeda motor tersebut
- Benar bahwa Kerugian yang dialami pemilik sepeda motor tersebut akibat saksi dan teman saksi curi adalah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah)
- Benar bahwa saksi merasa menyesal atas perbuatan saksi tersebut dan saksi telah khilaf.
- Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Benar bahwa Terdakwa menerangkan sehubungan oleh karena Terdakwa membeli 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X warna hitam Nomor Polisi BK : 5576 TT dari FISKI RAHMA pada hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2021 sekira pukul 09.30 wib di rumah IPONG di Huta Perdangan, Kel. Perdagangan, Kec. Jawamaraja Bah Jambi, Kab. Simalungun.
- Benar bahwa cara Terdakwa membeli sepeda motor tersebut adalah awalnya Terdakwa ditelepon oleh IPONG dan menawarkan 1 (satu) unit sepeda motor dan kemudian Terdakwa datanginya dan sesampainya dirumah tersebut dan bertemu dengan IPONG dan FISKI RAHMA dirumah tersebut dan kemudian Terdakwa lihat sepeda motornya dan tawar menawar kemudian Terdakwa bayar Rp. 1.300.000,- dan kemudian uangnya Terdakwa serahkan langsung kepada FISKI RAHMA.
- Benar bahwa saat Terdakwa membeli sepeda motor tersebut tidak dilengkapi dengan BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) atau STNK (Surat tanda Nomor Kendaraan) sepeda motor tersebut.
- Benar bahwa Terdakwa membeli sepeda motor tersebut dikarenakan sepeda motor tersebut termasuk murah dan menurut Terdakwa harga sepeda motor tersebut apabila dilengkapi BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) atau STNK (Surat tanda Nomor Kendaraan) adalah sekitar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah).
- Benar bahwa Pada hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2022 sekira pukul 21.30 wib, Terdakwa ditelepon oleh IPONG dan menawarkan 1 (satu) unit sepeda motor dan kemudian Terdakwa datanginya dan sesampainya dirumah tersebut dan bertemu dengan IPONG dan FISKI



RAHMA dirumah tersebut dan kemudian Terdakwa lihat sepeda motornya dan kemudian dan Terdakwa tanyakan siapa pemilik sepeda motor tersebut dan dijawab oleh FISKI RAHMA bahwa ia pemiliknya kemudian Terdakwa tanya kok malam-malam menjualnya dan dijawab oleh FISKI RAHMA karena ia akan berangkat ke Pekan baru bekerja dan berangkat jam 5 pagi kemudian Terdakwa tanya kok tak ada suratnya dan dijawab FISKI RAHMA bahwa sepeda motor tersebut Sepeda motor miliknya dan memang sudah lama tidak ada surat-suratnya dan kemudian Terdakwa sampaikan agar besok aja dibicarakan tapi FISKI RAHMA menjelaskan bahwa ia kan pergi ke Pekan Baru besok paginya pukul 05.00 wib dan uangnya juga akan digunakan ongkosnya dan ia sudah mendapat persetujuan ibunya menjual sepeda motor tersebut dan kemudian Terdakwa dan FISKI RAHMA tawar menawar harga sepeda motor tersebut dan kami sefakat harga Rp 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan kemudian Terdakwa bayarkan Rp. 1.300.000,- kepada FISKI RAHMA dan dilihat oleh IPONG dan kemudian Terdakwa pulang kerumah Bapak Terdakwa dan kemudian Terdakwa ajak teman saksi kerumah IPONG dan kemudian Terdakwa menaiki sepeda motor tersebut dan Terdakwa bawa ke rumah saksi di Huta VII Tempel Jaya, Nagori Tempel Jaya, Kec. Bosar Maligas, Kab. Simalungun. Dan pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2022 sekira pukul 18.30 wib, datang FISKI RAHMA, MARWAN SINAGA dan beberapa Polisi kerumah saksi di Huta VII Tempel Jaya, Nagori Tempel Jaya, Kec. Bosar Maligas, Kab. Simalungun dan kemudian Polisi menjelaskan kepada Terdakwa i bahwa sepeda motor yang Terdakwa beli dari FISKI RAHMA adalah hasil pencurian yang dilakukan oleh FISKI RAHMA dan MARWAN SINAGA, kemudian sepeda motor tersebut dan Terdakwa diamankan Polisi dan dibawa ke Polsek tanah jawa dan saat ini diperiksa.

- Benar bahwa Terdakwa mengenalinya, dimana 1 (satu) unit sepeda motor Honda SUPRA X warna hitam tanpa plat adalah sepeda motor yang Terdakwa beli dan merupakan yang dicuri oleh FISKI RAHMA dan MARWAN SINAGA dan uang Rp. 200.000,- terdiri dari pecahan Rp. 100.000,- adalah SEBAHAGIAN DARI UANG Rp. 1.300.000,- yang Terdakwa bayarkan kepada FISKI RAHMA.

- Benar bahwa Terdakwa mengenalinya, dimana FISKI RAHMA adalah yang mencuri dan menjual sepeda motor tersebut kepada Terdakwa dan MARWAN SINAGA adalah teman FISKI RAHMA mencuri sepeda motor tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Benar bahwa Kerugian yang dialami pemilik sepeda motor tersebut akibat dicuri FISKI RAHMA dan MARWAN SINAGA adalah sekitar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Unit sepeda motor roda dua merk Honda/NF100 tahun pembuatan 1999 warna hitam BK 5576 TT nomor rangka : MH1KEV LE1086552 nomor mesin : KEVLE 1086552
- 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda Supra X-125 tahun pembuatan 2014 warna merah BK 4319 TAF nomor rangka : MH1JBN110EK017096 nomor mesin : JBNIE1016964
- 2 (dua) Lembar uang kertas Rp.100.000 (saratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum berdasarkan penetapan No.309/Pen.Pid/2022/PN Sim tertanggal 23 Agustus 2022, Karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian, dan Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada terdakwa dan saksi-saksi oleh yang bersangkutan telah membenarkannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Benar bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2021 sekira pukul 09.30 wib di rumah IPONG di Huta Perdangan, Kel. Perdagangan, Kec. Jawamaraja Bah Jambi, Kab. Simalungun, Terdakwa membeli 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X warna hitam Tanpa plat (Nomor Polisi BK : 5576 TT) dari FISKI RAHMA.
- Benar bahwa cara Terdakwa membeli sepeda motor tersebut adalah awalnya Terdakwa ditelepon oleh IPONG dan menawarkan 1 (satu) unit sepeda motor dan kemudian Terdakwa datanginya rumahnya dan sesampainya dirumah tersebut dan bertemu dengan IPONG dan FISKI RAHMA dirumah tersebut dan kemudian Terdakwa lihat sepeda motornya dan tawar menawar kemudian Terdakwa bayar Rp. 1.300.000,- dan kemudian uangnya Terdakwa serahkan langsung kepada FISKI RAHMA.
- Benar bahwa saat Terdakwa membeli sepeda motor tersebut tidak dilengkapi dengan BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) atau STNK (Surat tanda Nomor Kendaraan) sepeda motor tersebut.

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 268/Pid.B/2022/PN Sim



- Benar bahwa Terdakwa membeli sepeda motor tersebut dikarenakan sepeda motor tersebut termasuk murah dan menurut Terdakwa harga sepeda motor tersebut apabila dilengkapi BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) atau STNK (Surat tanda Nomor Kendaraan) adalah sekitar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah).

- Benar bahwa Pada hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2022 sekira pukul 21.30 wib, Terdakwa ditelepon oleh IPONG dan menawarkan 1 (satu) unit sepeda motor dan kemudian Terdakwa datangi rumahnya dan sesampainya di rumah tersebut dan bertemu dengan IPONG dan FISKI RAHMA di rumah tersebut dan kemudian Terdakwa lihat sepeda motornya dan kemudian dan Terdakwa tanyakan siapa pemilik sepeda motor tersebut dan dijawab oleh FISKI RAHMA bahwa ia pemiliknya kemudian Terdakwa tanya kok malam-malam menjualnya dan dijawab oleh FISKI RAHMA karena ia akan berangkat ke Pekan baru bekerja dan berangkat jam 5 pagi kemudian Terdakwa tanya kok tak ada suratnya dan dijawab FISKI RAHMA bahwa sepeda motor tersebut Sepeda motor miliknya dan memang sudah lama tidak ada surat-suratnya dan kemudian Terdakwa sampaikan agar besok aja dibicarakan tapi FISKI RAHMA menjelaskan bahwa ia kan pergi ke Pekan Baru besok paginya pukul 05.00 wib dan uangnya juga akan digunakan ongkosnya dan ia sudah mendapat persetujuan ibunya menjual sepeda motor tersebut dan kemudian Terdakwa dan FISKI RAHMA tawar menawar harga sepeda motor tersebut dan kami sefakat harga Rp 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan kemudian Terdakwa bayarkan Rp. 1.300.000,- kepada FISKI RAHMA dan dilihat oleh IPONG dan kemudian Terdakwa pulang kerumah Bapak Terdakwa dan kemudian Terdakwa ajak teman saksi kerumah IPONG dan kemudian Terdakwa menaiki sepeda motor tersebut dan Terdakwa bawa ke rumah saksi di Huta VII Tempel Jaya, Nagori Tempel Jaya, Kec. Bosar Maligas, Kab. Simalungun. Dan pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2022 sekira pukul 18.30 wib, datang FISKI RAHMA, MARWAN SINAGA dan beberapa Polisi kerumah saksi di Huta VII Tempel Jaya, Nagori Tempel Jaya, Kec. Bosar Maligas, Kab. Simalungun dan kemudian Polisi menjelaskan kepada Terdakwa i bahwa sepeda motor yang Terdakwa beli dari FISKI RAHMA adalah hasil pencurian yang dilakukan oleh FISKI RAHMA dan MARWAN SINAGA, kemudian sepeda motor tersebut dan Terdakwa diamankan Polisi dan dibawa ke Polsek tanah jawa dan saat ini diperiksa.



- Benar bahwa Kerugian yang dialami pemilik sepeda motor tersebut akibat dicuri FISKI RAHMA dan MARWAN SINAGA adalah sekitar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
- Benar bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2022 diketahui sekira pukul 18.00 wib, di jalan umum Jawa Maraja II Areal Persawahan Nagori Jawa maraja Kec. Jawa Maraja Bah Jambi Kab Simalungun, FISKI RAHMA dan MARWAN SINAGA telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor roda dua Nomor Polisi : BK 5576 TT, Merk / type : Honda /NF 100, Jenis/model : Sepeda motor R2, Tahun pembuatan dan Perakitan : 1999, isi silinder : 100 cc, Warna : hitam, Nomor rangka : MH1KEVL19XK086705, Nomor Mesin : KEVLE-1086552 milik saksi korban PARSORAN OP.SUNGGU ;
- Benar bahwa FISKI RAHMA dan MARWAN SINAGA melakukan pencurian Sepeda Motor tersebut dengan cara berawal pada hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2022 sekira pukul 17.00 wib terdakwa bersama MARWAN SINAGA pergi menuju Nagori Tanjung Maraja Kecamatan Jawamaraja Bahjambi dengan mengendarai sepeda motor Honda Supra-X 125 warna Merah milik MARWAN SINAGA dengan tujuan mencari Ayam Laga menuju Jawa Maraja, dan pada saat melintas diareal persawahan Nagori Jawa Maraja kami melihat ada satu unit Sepeda motor Honda Supra-X warna Hitam BK-5576-TT parkir dipinggir jalan, selanjutnya terdakwa bicara kepada MARWAN SINAGA dengan mengatakan "KRETA ITU BANG, KITA AMBIL LAH", selanjutnya MARWAN SINAGA menjawab "KAU LAH, AMBIL LAH", selanjutnya kamipun berhenti ditempat Honda Supra-X tersebut, dan tiba – tiba datang seorang laki-laki dewasa dan menawarkan sepeda motor Yamaha Jupiter yang dikendarainya, namun kami tidak berminat untuk membeli dan laki-laki tersebut pun pergi, setelah laki-laki tersebut pergi terdakwa langsung menghampiri Sepeda motor Honda Supra-X yang parkir tersebut dan FISKI RAHMA dan MARWAN SINAGA melihat sepeda motor tersebut tidak dikunci stang, karena tidak dikunci stang selanjutnya terdakwa langsung membuka Cok Kabel kunci kontak sepeda motor tersebut, dan setelah Cok Kabel kunci kontak tersebut terbuka selanjutnya FISKI RAHMA menghidupkan sepeda motor itu dengan cara mengengkol, dan setelah sepeda motor itu hidup FISKI RAHMA langsung membawanya menuju Perdagangan, dan MARWAN SINAGA membawa sepeda motor miliknya pulang ke Mancuk Nagori Mancuk, setelah



sampai di Perdagangan FISKI RAHMA menemui temannya yang bernama KAMAL untuk meminta bantuannya menjual sepeda motor Honda Supra-X warna Hitam BK-5576-TT yang sudah dicuri oleh FISKI RAHMA bersama MARWAN SINAGA, setelah itu FISKI RAHMA langsung dibawa KAMAL kerumah temannya di Kota Perdagangan, dan setelah sampai FISKI RAHMA dipertemukan dengan Terdakwa WAGITO yang menjadi calon pembeli, dan saat itu WAGITO bertanya kepada FISKI RAHMA dengan mengatakan "INI KRETA SIAPA? DIMANA SURAT-SURATNYA?", dan FISKI RAHMA menjawab "INI KRETA MAMAK KU, WAKTU KAMI BELI MEMANG TIDAK ADA SURATNYA", karena hal tersebut sehingga WAGITO mau membeli sepeda motor yang dicuri oleh FISKI RAHMA dan MARWAN SINAGA tersebut, dengan syarat FISKI RAHMA menunjukkan KTPnya dan memberikan WAGITO memfoto KTPnya, selanjutnya dibuatlah Surat Jual beli sepeda motor dengan harga Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah). Setelah serah terima selanjutnya FISKI RAHMA pulang kerumah, dan pada hari Minggu tanggal 14 Agustus 2022 sekira pukul 14.30 wib MARWAN SINAGA dijumpai FISKI RAHMA ditempat FISKI RAHMA bekerja, dan MARWAN SINAGA memberi bagian dari hasil penjualan sepeda motor hasil curian sebanyak Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan selanjutnya MARWAN SINAGA pergi. Pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2022 sekira pukul 15.00 wib pada saat FISKI RAHMA bekerja di Star Park Perdagangan tiba-tiba datang empat orang Polisi bersama MARWAN SINAGA, selanjutnya FISKI RAHMA diamankan ke Polsek Tanah Jawa.

- Benar bahwa maksud dan tujuan FISKI RAHMA dan MARWAN SINAGA mengambil Sepeda Motor Honda Supra-X warna Hitam BK-5576-TT tersebut untuk dimiliki dan kemudian dijual untuk mendapatkan uang dan setelah berhasil melakukannya selanjutnya dipergunakan untuk membayar Hutang.

- Benar bahwa Sepeda Motor Honda Supra-X warna Hitam BK-5576-TT yang dicuri oleh FISKI RAHMA dan MARWAN SINAGA tersebut dijual seharga Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah), dan FISKI RAHMA mendapat bagian Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), MARWAN SINAGA mendapat bagian sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan KAMAL mendapat bagian sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah). dan bagian FISKI RAHMA sudah habis untuk membayar Hutang.



- Benar bahwa Pada saat FISKI RAHMA dan MARWAN SINAGA mengambil Sepeda Motor Honda Supra-X warna Hitam BK-5576-TT tersebut Nomor Polisinya dalam keadaan terpasang, dan pada saat hendak menjual di Perdagangan FISKI RAHMA membuka Nomor Polisinya, dan Plat Nomor Polisinya ditinggalkan dirumah teman FISKI RAHMA yang bernama KAMAL di Perdagangan.

- Benar bahwa FISKI RAHMA dan MARWAN SINAGA mengambil sepeda motor saksi tersebut tanpa ijin dari saksi korban maupun keluarga saksi korban.

- Benar bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban mengalami kerugian sejumlah Rp. 3.000.000,- (Tiga juta rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal melanggar Pasal 480 ke-1 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah:

1. Barang Siapa
2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda.
3. Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah para Terdakwa sebagai subjek hukum yakni orang yang melakukan tindak pidana, yang dapat bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya. Yang dalam perkara ini dihadapkan ke depan persidangan, 1 (satu) orang Terdakwa yang bernama Wagito yang selama proses pemeriksaan dipersidangan telah membenarkan identitasnya sesuai permulaan Surat Dakwaan maupun permulaan Surat Tuntutan ini dan dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya secara jelas dan rinci sehingga tidak terdapat keragu-



raguan tentang kemampuan bertanggung jawab atas diri Terdakwa sehubungan perbuatan yang dilakukannya dan juga selama proses penyidikan maupun proses pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa sehingga kepada Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya.

Dengan demikian unsur telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.2 Unsur Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil yaitu suatu perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menguasai sesuatu barang dengan maksud untuk dimilikinya dan perbuatan mengambil yang dilakukan sudah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah berpindah tempat dari tempatnya ke tempat lain sedangkan sesuatu barang maksudnya adalah segala sesuatu yang berwujud maupun tidak berwujud dan tanpa mempermasalahkan harga ekonomisnya, yang dalam perkara ini sesuai keterangan saksi-terdakwa maupun keterangan terdakwa, bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2021 sekira pukul 09.30 wib di rumah IPONG di Huta Perdangan, Kel. Perdagangan, Kec. Jawamaraja Bah Jambi, Kab. Simalungun, Terdakwa membeli 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X warna hitam Tanpa plat (Nomor Polisi BK : 5576 TT) dari FISKI RAHMA.

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X warna hitam Tanpa plat (Nomor Polisi BK : 5576 TT) yang dibeli oleh Terdakwa dari FISKI RAHMA adalah merupakan sepeda motor milik saksi korban PARSAORAN OP.SUNGGU yang berjenis Merk / type : Honda /NF 100, Jenis/model : Sepeda motor R2, Tahun pembuatan dan Perakitan : 1999, isi silinder : 100 cc, Warna : hitam, Nomor rangka : MH1KEVL19XK086705, Nomor Mesin : KEVLE-1086552, yang sebelumnya dicuri oleh FISKI RAHMA bersama dengan MARWAN SINAGA pada hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2022 diketahui sekira pukul 18.00 wib, di jalan umum Jawa Maraja II Areal Persawahan Nagori Jawa maraja Kec. Jawa Maraja Bah Jambi Kab Simalungun;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa membeli sepeda motor tersebut adalah awalnya Terdakwa ditelepon oleh IPONG dan menawarkan 1 (satu) unit



sepeda motor dan kemudian Terdakwa datanginya rumahnya dan sesampainya dirumah tersebut dan bertemu dengan IPONG dan FISKI RAHMA dirumah tersebut dan kemudian Terdakwa lihat sepeda motornya dan tawar menawar kemudian Terdakwa bayar Rp. 1.300.000,- dan kemudian uangnya Terdakwa serahkan langsung kepada FISKI RAHMA.

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli sepeda motor tersebut dari FISKI RAHMA berawal pada hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2022 sekira pukul 21.30 wib, Terdakwa ditelepon oleh IPONG dan menawarkan 1 (satu) unit sepeda motor dan kemudian Terdakwa datanginya rumahnya dan sesampainya dirumah tersebut dan bertemu dengan IPONG dan FISKI RAHMA dirumah tersebut dan kemudian Terdakwa lihat sepeda motornya dan kemudian dan Terdakwa tanyakan siapa pemilik sepeda motor tersebut dan dijawab oleh FISKI RAHMA bahwa ia pemiliknya kemudian Terdakwa tanya kok malam-malam menjualnya dan dijawab oleh FISKI RAHMA karena ia akan berangkat ke Pekan baru bekerja dan berangkat jam 5 pagi kemudian Terdakwa tanya kok tak ada suratnya dan dijawab FISKI RAHMA bahwa sepeda motor tersebut Sepeda motor miliknya dan memang sudah lama tidak ada surat-suratnya dan kemudian Terdakwa sampaikan agar besok aja dibicarakan tapi FISKI RAHMA menjelaskan bahwa ia kan pergi ke Pekan Baru besok paginya pukul 05.00 wib dan uangnya juga akan digunakan ongkosnya dan ia sudah mendapat persetujuan ibunya menjual sepeda motor tersebut dan kemudian Terdakwa dan FISKI RAHMA tawar menawar harga sepeda motor tersebut dan kami sefakat harga Rp 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan kemudian Terdakwa bayarkan Rp. 1.300.000,- kepada FISKI RAHMA dan dilihat oleh IPONG dan kemudian Terdakwa pulang kerumah Bapak Terdakwa dan kemudian Terdakwa ajak teman saksi kerumah IPONG dan kemudian Terdakwa menaiki sepeda motor tersebut dan Terdakwa bawa ke rumah saksi di Huta VII Tempel Jaya, Nagori Tempel Jaya, Kec. Bosar Maligas, Kab. Simalungun. Dan pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2022 sekira pukul 18.30 wib, datang FISKI RAHMA, MARWAN SINAGA dan beberapa Polisi kerumah saksi di Huta VII Tempel Jaya, Nagori Tempel Jaya, Kec. Bosar Maligas, Kab. Simalungun dan kemudian Polisi menjelaskan kepada Terdakwa i bahwa sepeda motor yang Terdakwa beli dari FISKI RAHMA adalah hasil pencurian yang dilakukan oleh FISKI RAHMA dan MARWAN SINAGA, kemudian sepeda motor tersebut dan Terdakwa diamankan Polisi dan dibawa ke Polsek tanah jawa dan saat ini diperiksa. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.



Ad.3 Unsur Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan..

Menimbang, bahwa saat Terdakwa membeli sepeda motor tersebut dalam keadaan tanpa kunci, tanpa plat dan tidak dilengkapi dengan BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) atau STNK (Surat tanda Nomor Kendaraan) sepeda motor tersebut. Disamping itu Terdakwa membeli sepeda motor tersebut dikarenakan sepeda motor tersebut termasuk murah dan menurut Terdakwa harga sepeda motor tersebut apabila dilengkapi BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) atau STNK (Surat tanda Nomor Kendaraan) adalah sekitar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah).;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan-keadaan tersebut di atas sepatutnya Terdakwa dapat menduga bahwa sepeda motor yang dijual oleh FISKI RAHMA kepadanya adalah diperoleh dari hasil kejahatan ; Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim selanjutnya akan menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa yang setimpal dengan perbuatannya sebagaimana yang akan disebutkan di dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dianggap mampu untuk bertanggungjawab, maka terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis Hakim hukuman bagi Terdakwa bukanlah merupakan pembalasan bagi perbuatan Terdakwa namun merupakan hal yang sifatnya menyadarkan Terdakwa yang mana dalam perkara ini Terdakwa mengakui terus terang perbuatan yang dilakukannya dan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi, maka hendaknya di dalam menentukan lamanya hukuman (pidana) yang dijatuhkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Terdakwa disamping harus memperhatikan unsur hukum materil harus juga diperhatikan unsur subjektif dari pelaku tindak pidana dan dihubungkan pula dengan tujuan pemidanaannya, sehingga hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dalam amar putusan ini dirasa sudah pantas, dan pidana terhadap Terdakwa merupakan hal yang represif akibat perbuatan yang dilakukan Terdakwa karena telah melanggar undang-undang sehingga Terdakwa harus dijatuhi hukuman sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya, sedangkan bagi masyarakat merupakan hal yang sifatnya pencegahan agar perbuatan yang serupa sebisa mungkin tidak terjadi lagi, hal ini juga merupakan hal yang bersifat pembelajaran bagi masyarakat agar tidak melakukan hal yang serupa, sehingga Majelis Hakim berpendapat pidana yang akan dijatuhkan nantinya sudah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit sepeda motor roda dua merk Honda/NF100 tahun pembuatan 1999 warna hitam BK 5576 TT nomor rangka : MH1KEV LE1086552 nomor mesin : KEVLE 1086552, 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda Supra X-125 tahun pembuatan 2014 warna merah BK 4319 TAF nomor rangka : MH1JBN110EK017096 nomor mesin : JBNIE1016964 dan 2 (dua) Lembar uang kertas Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) akan dipertimbangkan dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 268/Pid.B/2022/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa merugikan saksi korban ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa WAGITO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan" sebagaimana dakwaan Tunggol.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit sepeda motor roda dua merk Honda/NF100 tahun pembuatan 1999 warna hitam BK 5576 TT nomor rangka : MH1KEV LE1086552 nomor mesin : KEVLE 1086552.
 - 1 (satu) Unit sepeda motor merk Honda Supra X-125 tahun pembuatan 2014 warna merah BK 4319 TAF nomor rangka : MH1JBN110EK017096 nomor mesin : JBNIE1016964
 - 2 (dua) Lembar uang kertas Rp.100.000 (seratus ribu rupiah)

Masing-masing digunakan dalam perkara an. FISKI RAHMA, Dkk;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simalungun, pada hari Selasa, tanggal 27 Desember 2022, oleh kami, Anggreana E.R. Sormin, S.H., sebagai Hakim Ketua, Aries Kata

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 268/Pid.B/2022/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ginting, S.H., dan Dessy D.E. Ginting, S.H., M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis Tanggal 12 Januari 2023 oleh Anggreana E.R. Sormin, S.H., sebagai Hakim Ketua, Dessy D.E. Ginting, S.H., M.Hum dan Widi Astuti, S.H., dibantu Usaha Sembiring, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Simalungun, serta dihadiri oleh Nova Ratna Miranda, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri melalui siding elektronik;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dessy D.E. Ginting, S.H., M.Hum.

Anggreana E.R. Sormin, S.H.

Widi Astuti, S.H.,

Panitera Pengganti,

Usaha Sembiring, S.H.